



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
KARTU IDENTITAS ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa tertib administrasi kependudukan bertujuan memberikan perlindungan dan pengakuan serta penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal, perlu didukung dengan pola koordinasi dan kerangka regulasi yang mampu menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, penduduk tinggal luar domisili dan kartu identitas anak di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berkewajiban menyelenggarakan Administrasi Kependudukan dengan mengembangkan fungsi pengolahan data, kebutuhan kerjasama, perencanaan pembangunan dan pelayanan publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Kartu Identitas Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN KARTU IDENTITAS
ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
4. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
5. Anak adalah penduduk yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah.
6. Penyelenggara adalah pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
7. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana yang selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti *autentik* yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
10. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

11. Data Kependudukan Kualitatif yang selanjutnya disebut Data Penduduk adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Administrasi Kependudukan yang bersifat kualitatif.
12. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
13. Administrator Database Kependudukan yang selanjutnya disebut ADb, adalah petugas yang mengelola Database Kependudukan pada Penyelenggara Pemerintah Daerah atau Instansi Pelaksana, dan Pengguna Data yang diberi hak akses oleh Menteri.
14. Pengguna Data adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan/atau badan hukum Indonesia yang memerlukan informasi data kependudukan sesuai dengan bidangnya.
15. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada ADb yang ada pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana dan Pengguna Data untuk dapat mengakses Database Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
16. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
17. Data *Warehouse* adalah suatu sistem komputer untuk mengarsipkan, melakukan *query* yang kompleks dan menganalisis data historis administrasi kependudukan secara periodik tanpa membebani SIAK.
18. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
19. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
20. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
21. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
22. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
23. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

24. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga yang tercantum dalam Database Kependudukan Instansi Pelaksana setempat.
25. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah kartu identitas resmi anak yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah sebagai bukti diri domisili yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan dibantu oleh instansi pelaksana.
26. Domisili adalah tempat tinggal tetap dan resmi penduduk yang datanya tercantum dalam Database Kependudukan Instansi Pelaksana, terwujud dalam kepemilikan KK dan KTP-el.
27. Penduduk Tinggal Luar Domisili yang selanjutnya disingkat PTLD adalah Penduduk yang bertempat tinggal di luar domisili.
28. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Petugas Registrasi adalah petugas atau perangkat yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
30. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
32. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
33. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan lembaga lain.
34. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat dengan DIY adalah daerah provinsi yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
35. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
36. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom yang meliputi Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta.
37. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah kepala daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
38. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota di wilayah DIY.

Pasal 2

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berasaskan:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. non diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. ketepatan waktu;
- k. kecepatan, kemudahan dan keberlanjutan; dan
- l. pendayagunaan kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum;
- b. mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat;
- c. mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin kebhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menciptakan Database Kependudukan yang akurat sebagai data dasar kependudukan dalam perencanaan lintas sektor; dan
- e. melembagakan peran dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa berkontribusi terhadap pertumbuhan budaya tertib administrasi kependudukan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan meliputi:

- a. pendaftaran penduduk ;
- b. pencatatan sipil ; dan
- c. pengelolaan database kependudukan dan informasi administrasi kependudukan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 5

Setiap Penduduk berhak memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 6

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pelayanan terhadap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tingkat kecamatan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana di tingkat kecamatan.
- (4) Pelanggaran terhadap kewajiban melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB III

PENYELENGGARA DAERAH

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berwenang melakukan:
 - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - d. penyajian Data Kependudukan berskala DIY berasal dari Data Kependudukan Instansi Pelaksana yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - f. penyusunan profil kependudukan;
 - g. penetapan kebijakan tentang Administrasi Kependudukan;

- h. fasilitasi terlaksananya pedoman meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria tentang Administrasi Kependudukan;
 - i. pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain; dan
 - j. mediasi atau advokasi permasalahan Administrasi Kependudukan apabila terjadi keberatan atau gugatan tentang proses Administrasi Kependudukan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/ Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut :
- a. desa/kelurahan membantu Instansi Pelaksana melayani Penduduk di wilayahnya dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. kecamatan sebagai tempat perekaman Data Kependudukan berbasis SIAK, mengoordinasikan desa/kelurahan di wilayahnya dalam pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama di kabupaten/kota dalam hal pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama islam;
 - d. berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal pencatatan warga negara asing yang memiliki kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap di kabupaten/kota;
 - e. berkoordinasi dengan SKPD yang menangani bidang kesehatan dan rumah sakit atau lembaga layanan kesehatan di kabupaten/kota dalam hal pelaporan kelahiran dan penyebab kematian;
 - f. berkoordinasi dengan SKPD yang menangani bidang tenaga kerja dan/atau sosial di kabupaten /kota dalam hal mengeluarkan surat izin mempekerjakan tenaga asing pada perusahaan di kabupaten/kota dan penempatan tenaga kerja melalui antar kerja antar daerah bagi warga negara Indonesia, dan dalam hal pemberian rekomendasi kemandirian orang terlantar;
 - g. berkoordinasi dengan instansi vertikal di DIY yang menangani Peristiwa Kependudukan dalam penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri;
 - h. berkoordinasi dengan pengadilan negeri di kabupaten/kota dalam hal penetapan pengadilan terhadap pencatatan Peristiwa Penting; dan
 - i. berkoordinasi dengan kepolisian dalam hal berita acara pemeriksaan/surat keterangan dari kepolisian berkaitan dengan anak yang tidak diketahui identitas orang tuanya.

(2) Pemerintah Daerah melakukan supervisi dan memberikan rekomendasi dalam fasilitasi pelaksanaan Administrasi Kependudukan melalui koordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i.

Pasal 10

Bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan melalui :

- a. memberikan bimbingan teknis Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi kependudukan dan pendayagunaan Data Kependudukan;
- b. melaksanakan supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Kependudukan serta penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
- c. memberikan konsultasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 11

Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan melalui :

- a. koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah nondepartemen;
- b. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 12

Penyajian Data Kependudukan yang berasal dari Data Kependudukan Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan melalui :

- a. pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi; dan
- b. penyajian Data Kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 13

Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilakukan melalui :

- a. koordinasi pengawasan antar instansi terkait; dan
- b. koordinasi melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Pasal 14

Penyusunan profil kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dilakukan melalui :

- a. koordinasi Data Kependudukan yang bersifat agregat dan registrasi antar instansi terkait; dan
- b. penyajian profil kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

Penetapan kebijakan tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dilakukan melalui koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi penyelenggaraan dan pelaksanaan Administrasi Kependudukan antar instansi dan Instansi Pelaksana.

Pasal 16

Fasilitasi terlaksananya pedoman meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h dilakukan melalui koordinasi, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis pelaksanaan Administrasi Kependudukan kepada instansi terkait dan Instansi Pelaksana.

Pasal 17

Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i dilakukan melalui :

- a. koordinasi Data Kependudukan yang bersifat agregat dan registrasi antar SKPD;
- b. koordinasi Data Kependudukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, sinkronisasi dan penyamaan persepsi.
- c. koordinasi Data Kependudukan dalam membentuk data dasar kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pasal 18

Mediasi atau advokasi permasalahan Administrasi Kependudukan apabila terjadi keberatan atau gugatan tentang proses Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j dilakukan melalui koordinasi pengawasan, rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Pasal 19

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di DIY dilaksanakan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya mengelola urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 20

- (1) Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan kepada menteri melalui direktur jenderal kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan kepada Gubernur dengan tembusan kepada SKPD yang menangani urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Laporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada setiap minggu pertama pada bulan Januari dan minggu pertama pada bulan Juli.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Tata Laksana

Pasal 21

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk meliputi :

- a. penetapan kebijakan pendaftaran penduduk;
- b. sosialisasi yang meliputi:
 1. bimbingan teknis;
 2. advokasi;
 3. supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk serta pemutakhiran Data Penduduk; dan
 4. pemutakhiran Data Penduduk.
- c. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ;
- e. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola Pendaftaran Penduduk; dan
- f. pengawasan atas penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Bagian Kedua
Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
Pasal 22

Instansi Pelaksana berkewajiban melakukan pendaftaran terhadap Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang terdiri atas:

- a. penyandang difabel;
- b. penduduk korban bencana alam;
- c. penduduk korban bencana sosial; dan
- d. orang terlantar.

Pasal 23

- (1) Pendataan Penduduk penyandang difabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diberikan kemudahan dan aksesibilitas sesuai dengan jenis penyandang difabel.
- (2) Pendataan Penduduk korban bencana alam dan Penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dan huruf c, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan :
 - a. formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
 - b. formulir pendataan penduduk korban bencana; dan
 - c. dokumen kependudukan yang tercatat dalam Data Kependudukan Instansi Pelaksana.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh tim pendataan yang dibentuk oleh:
 - a. Gubernur, apabila meliputi wilayah lintas kabupaten/kota; atau
 - b. Bupati/Walikota sesuai wilayahnya.
- (4) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan :
 - a. formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan; dan
 - b. formulir pendataan orang terlantar.
- (5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh tim pendataan yang dibentuk oleh Bupati/Walikota, yang bertugas:
 - a. melakukan verifikasi;
 - b. melakukan validasi data yang telah diverifikasi;
 - c. melakukan *entry* data hasil isian formulir pendataan orang terlantar; dan
 - d. melakukan rekapitulasi hasil pendataan.
- (6) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati/Walikota setiap tahun paling lambat tanggal 1 November.
- (7) Bentuk dan format Formulir pendataan penduduk korban bencana alam dan korban bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta Formulir pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pendataan Penduduk korban bencana alam dan Penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dengan cara :
 - a. mendatangi Penduduk di tempat penampungan sementara;
 - b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani Penduduk;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi;
 - d. mencatat dan merekam Data Penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana; dan
 - e. memproses Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI) dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil (SKPS) dalam hal dokumen kependudukan hilang/rusak.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dilakukan bagi :
 - a. anak atau orang yang tinggal di panti atau rumah singgah yang memiliki penjamin dan/atau berita acara pemeriksaan/surat keterangan dari kepolisian yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak diketahui asal usul orang tuanya;
 - b. anak atau orang yang hidup di jalanan atau tidak memiliki domisili tetap, dilakukan sebagai berikut :
 1. penyelenggara Administrasi Kependudukan DIY dan/atau Instansi Pelaksana berkoordinasi dengan camat, kepala desa/lurah, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat;
 2. memberikan penyuluhan akan dilaksanakannya pendataan bagi orang terlantar;
 3. bagi anak/orang yang hidup di jalanan atau tidak memiliki domisili tetap tersebut mengisi formulir pendataan orang terlantar (FR-1.03) dan surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan (FR-1.05);
 4. tim pendataan menghimpun isian formulir surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan serta isian formulir pendataan;
 5. tim pendataan melakukan verifikasi dan validasi data serta menggunakan Data Pendukung lainnya;
 6. tim pendataan melakukan *entry* data hasil isian formulir pendataan orang terlantar; dan
 7. membuat rekapitulasi hasil pendataan sesuai wilayah kerjanya.
- (3) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara periodik 1(satu) kali setiap tahun.

Pasal 25

Berdasarkan hasil Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, Instansi Pelaksana menerbitkan dokumen kependudukan.

Pasal 26

- (1) Bupati/Walikota melaporkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) kepada Gubernur melalui SKPD yang tugas pokok dan fungsinya mengelola urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat tanggal 1 Desember dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Gubernur melaporkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lambat tanggal 15 Desember.

Bagian Ketiga

Orang Asing

Pasal 27

- (1) Bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang pindah maupun yang datang di DIY wajib melapor ke Instansi Pelaksana tempat Orang Asing berdomisili.
- (2) Pencatatan biodata Penduduk bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dengan menunjukkan :
 - a. paspor;
 - b. kartu izin tinggal terbatas; dan
 - c. buku pengawasan orang asing.
- (3) Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas berhak mendapatkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 28

- (1) Bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang pindah maupun yang datang di DIY wajib melapor ke Instansi Pelaksana tempat Orang Asing berdomisili.
- (2) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap dengan menunjukkan :
 - a. paspor;
 - b. kartu izin tinggal tetap; dan
 - c. buku pengawasan Orang Asing.
- (3) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan SIAK untuk mendapatkan NIK sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (4) Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap berhak mendapatkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 29

- (1) Pendataan Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dikoordinasikan secara periodik setiap triwulan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Koordinasi pendataan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan guna keakuratan Database Kependudukan.
- (3) Koordinasi pendataan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya mengelola urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Keempat

KIA

Pasal 30

- (1) Anak yang telah berumur 7 (tujuh) tahun harus memiliki KIA.
- (2) KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya dibantu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan anak berhak mendapatkan KTP-el, atau bila ada perubahan data.
- (4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menunjukkan Akta Kelahiran dan KK maka penerbitan KIA diproses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (5) KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menertibkan Administrasi Kependudukan dan insentif anak.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan KIA dan insentif anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

PTLD

Pasal 32

- (1) PTLD yang bertempat tinggal di DIY paling sedikit 3 (tiga) bulan, wajib memberitahukan keberadaannya kepada ketua rukun tetangga, ketua rukun warga atau dukuh setempat, dan didata dalam aplikasi Database Kependudukan desa/kelurahan.
- (2) PTLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didata berdasarkan KTP-el dan mencantumkan tempat tinggal luar domisilinya.

- (3) Pemilik dan/atau pengelola rumah/asrama/apartemen/hotel wajib memberitahukan keberadaan PTLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkannya secara berkala setiap bulan pada minggu pertama kepada pemerintah desa/kelurahan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh petugas registrasi desa/kelurahan kepada Instansi Pelaksana secara berjenjang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemaksaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi atas pelanggaran kewajiban memberitahukan keberadaan PTLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 33

Ketentuan dalam memberitahukan keberadaan kepada ketua rukun tetangga, rukun warga atau dukuh setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) tidak mengabaikan ketentuan wajib lapor yang telah diatur oleh masing-masing rukun tetangga, rukun warga atau dukuh.

BAB V

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Tata Laksana

Pasal 34

Penyelenggaraan Pencatatan Sipil meliputi :

- a. penetapan kebijakan Pencatatan Sipil;
- b. sosialisasi yang meliputi:
 1. bimbingan teknis;
 2. advokasi;
 3. supervisi, dan konsultasi.
- c. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pencatatan Sipil;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pencatatan Sipil;
- e. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola Pencatatan Sipil; dan
- f. pengawasan atas penyelenggaraan Pencatatan Sipil.

Bagian Kedua
Koordinasi Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk
Pasal 35

- (1) Koordinasi pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilakukan secara periodik oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama.
- (2) Koordinasi pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan guna keakuratan Database Kependudukan.
- (3) Koordinasi pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instansi Pelaksana berkoordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota paling sedikit setiap tanggal 1 Juni dan tanggal 1 Desember dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga
Pengangkutan Jenazah Orang Asing
Pasal 36

Orang Asing yang meninggal di DIY dilaporkan oleh pelapor kepada SKPD yang tugas pokok dan fungsinya mengelola urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 37

- (1) Untuk mendapatkan surat keterangan pengangkutan atau pemindahan jenazah/abu/kerangka Orang Asing ke negara asal, pelapor mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala SKPD yang tugas pokok dan fungsinya mengelola urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan melampirkan :
 - a. KTP-el pelapor;
 - b. surat keterangan kematian dari rumah sakit pemerintah/swasta;
 - c. surat keterangan dari kepolisian setempat; dan
 - d. surat keterangan dari kantor kesehatan pelabuhan kelas II Semarang silayah kerja bandara Adi Sucipto.
- (2) Surat keterangan pengangkutan atau pemindahan jenazah /abu/ kerangka Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan format dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB VI
PENGELOLAAN DATABASE KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Database Kependudukan

Paragraf 1
Kewajiban Pengelolaan

Pasal 38

- (1) Pengelolaan Database Kependudukan di DIY dilaksanakan oleh ADb Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Database Kependudukan di Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh ADb Instansi Pelaksana.
- (3) ADb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang menyebarluaskan data pribadi tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pelanggaran yang dilakukan ADb terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Cakupan Pelayanan Data

Pasal 39

Pelayanan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dilakukan oleh SKPD yang menangani urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Instansi Pelaksana.

Pasal 40

Pemerintah Daerah berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada pengguna data, yang meliputi:

- a. satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota; dan
- b. badan hukum Indonesia yang memberikan layanan publik yang mencakup wilayah DIY atau Kabupaten/Kota, yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan pengguna data di tingkat Pusat.

Paragraf 3
Hak Akses

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memberikan hak akses Data Kependudukan kepada ADb Penyelenggara Pemerintah Daerah dan ADb pengguna data di DIY.

- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan hak akses Data Kependudukan kepada ADb Instansi Pelaksana dan ADb pengguna data Kabupaten/Kota.

Pasal 42

- (1) Hak akses ADb Penyelenggara Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), meliputi:
- pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Kependudukan Instansi Pelaksana; dan
 - penyajian dan pendistribusian Data Kependudukan skala DIY.
- (2) Hak akses ADb pengguna data DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) meliputi:
- memasukkan data;
 - menyimpan data; dan
 - membaca Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan berskala DIY.
- (3) Hak akses Adb Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), meliputi:
- memasukkan data;
 - menyimpan data;
 - membaca data;
 - mencatat perubahan data;
 - meralat dan menghapus serta mencetak data; dan
 - mengkopi data dan dokumen kependudukan.
- (4) Hak akses ADb pengguna data Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), meliputi:
- memasukkan data;
 - menyimpan data; dan
 - membaca Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan berskala daerah kabupaten/kota.
- (5) Setiap ADb yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikecualikan dari data pribadi penduduk.
- (2) Hak akses kepada pengguna data diberikan dalam format data yang tidak dapat diubah atau diedit.

Pasal 44

- (1) Hak akses ADb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat dicabut karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
 - d. tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik; dan/atau
 - e. membocorkan data dan dokumen kependudukan.
- (2) Khusus untuk ADb pengguna data, hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat dicabut karena waktu telah berakhir atau telah dicabut perizinan pemanfaatan datanya.

Bagian Kedua

Petugas Registrasi

Pasal 45

- (1) Petugas Registrasi membantu kepala desa atau lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan pengelolaan Data Kependudukan desa atau kelurahan.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota, diutamakan dari aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan.
- (3) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan Administrasi Kependudukan secara berjenjang kepada Kepala Instansi Pelaksana setiap bulan pada minggu pertama, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (4) Ketentuan pemberhentian Petugas Registrasi dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 44 ayat (1).

Bagian Ketiga

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 46

Penyelenggaraan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan, antara lain:

- a. penetapan kebijakan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan;
- b. sosialisasi, meliputi:
 1. bimbingan teknis;
 2. advokasi;
 3. supervisi; dan
 4. konsultasi pelaksanaan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan .

- c. Penyelenggaraan, meliputi:
 - 1. koordinasi penyelenggaraan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan ;
 - 2. pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data;
 - 3. penyediaan perangkat keras dan sarana prasarana lainnya jaringan komunikasi data;
 - 4. penyelenggaraan jaringan komunikasi data;
 - 5. pembangunan replikasi Data Kependudukan di DIY;
 - 6. pembangunan bank data kependudukan DIY;
 - 7. penyajian dan diseminasi data Penduduk; dan
 - 8. perlindungan Data Pribadi Penduduk pada bank data kependudukan di Daerah.
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- e. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- f. pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan.

BAB VII

PEMANFAATAN DATABASE KEPENDUDUKAN

UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Kependudukan

Pasal 47

Perencanaan kependudukan di DIY diselenggarakan dengan memperhatikan perkembangan penduduk.

Pasal 48

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, meliputi:

- a. penetapan kebijakan perencanaan kependudukan;
- b. penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan pada tataran horizontal, vertikal, dan diagonal antar lembaga pemerintah, dan lembaga nonpemerintah pengelola bidang kependudukan ;
- c. penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, penyusunan profil kependudukan dan analisis dampak kependudukan; dan
- d. pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan, profil kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk.

Pasal 49

- (1) Database Kependudukan di DIY bersumber dari:
 - a. database kependudukan Instansi Pelaksana yang berbasis registrasi penduduk dalam SIAK; dan
 - b. pengelolaan data mandiri yang menjadi tanggung jawab Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan dan pengamanan Database Kependudukan DIY.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan Database Kependudukan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Mendapatkan Izin

Pemanfaatan Data Kependudukan

Pasal 50

- (1) Data Kependudukan disimpan dan dilindungi oleh Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Instansi Pelaksana.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai sumber data perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan oleh Pengguna Data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk mendukung pelayanan publik lainnya.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui data *warehouse* yang ditempatkan pada Penyelenggara Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Pelaksana.

Pasal 51

- (1) Apabila Pengguna Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 bermaksud memanfaatkan data, harus memiliki izin dari Penyelenggara.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. Gubernur untuk data berskala DIY ; atau
 - b. Bupati/Walikota untuk data berskala Kabupaten/ Kota.

Pasal 52

Syarat mengajukan izin pemanfaatan data kependudukan adalah sebagai berikut:

- a. Pengguna Data mengajukan surat permohonan izin kepada penyelenggara untuk memperoleh izin penggunaan data;

- b. surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
 1. maksud, tujuan, kegunaan;
 2. waktu peruntukannya;
 3. jenis dan bentuk data yang diperlukan; dan
 4. pernyataan melindungi data yang bersifat rahasia dan tidak akan menyalahgunakan data.
- c. penyelenggara membentuk tim penilai untuk memproses pemberian izin;
- d. pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tim penilai menerima persyaratan lengkap dari pengguna;
- e. penyelenggara berdasarkan penilaian dan rekomendasi tim penilai memberikan jawaban tertulis yang berisi penolakan dan/atau persetujuan izin pemanfaatan data; dan
- f. jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf e ditandatangani oleh:
 1. Sekretaris Daerah atas nama Gubernur untuk data berskala DIY ; atau
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota atas nama Bupati/Walikota untuk data berskala Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Pembentukan Tim Sinkronisasi Data Penduduk
Pasal 53

- (1) Pendayagunaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d didukung dengan pembentukan Tim Sinkronisasi Data Penduduk.
- (2) Tim Sinkronisasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk melakukan koordinasi antar SKPD dan dimanfaatkan untuk:
 - a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
- (3) Tim Sinkronisasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh kesepakatan pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan.
- (4) Tim Sinkronisasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua : SKPD di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. sekretaris : SKPD yang tugas pokok dan fungsinya mengelola urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. anggota : SKPD terkait.
- (5) Pembentukan Tim Sinkronisasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat
Penggunaan Data Kependudukan
Pasal 54

- (1) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dimanfaatkan untuk:
 - a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
- (2) Setiap orang atau badan hukum publik dan badan hukum swasta harus menggunakan Data Kependudukan yang dikelola oleh Penyelenggara Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Pelaksana untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 55

Program penataan Administrasi Kependudukan pelaksanaannya didukung dengan biaya yang bersumber dari APBD DIY, APBD Kabupaten/Kota dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 56

- (1) Pelayanan publik merupakan pemenuhan kebutuhan bagi penduduk atas pelayanan administrasi yang disediakan baik oleh penyelenggara institusi pemerintahan, korporasi, lembaga independen, atau badan hukum di DIY.
- (2) Setiap jenis pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan dokumen Kependudukan sesuai jenis pelayanan publik yang diberikan.

Pasal 57

Setiap penduduk yang akan menerima KTP-el atau KIA, agar melafalkan atau menuliskan sila-sila dalam Pancasila secara benar.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 31 ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 September 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (12/2015)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DEWO ISNU BROTO I.S.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN KARTU IDENTITAS ANAK

I UMUM

Administrasi Kependudukan perlu mendapatkan perhatian serius karena menyangkut hak-kewajiban warga negara di dalam pembangunan. Adanya administrasi kependudukan yang dikelola dengan baik akan berdampak pada pelayanan dasar publik: kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat secara umum; dan dalam ruang lingkup yang lebih besar perencanaan pembangunan nasional.

Masalah administrasi kependudukan menjadi masalah krusial yang dialami hampir seluruh daerah di Indonesia, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Permasalahan di DIY adalah minimnya Sumber Daya Alam dan tidak terlalu luasnya wilayah. Padahal, penambahan penduduk akibat migrasi, kelahiran-kematian, maupun mobilitas penduduk yang cukup tinggi dari dan keluar DIY tidak jarang menimbulkan permasalahan Administrasi Kependudukan, sebut saja misalnya: KTP ganda.

Pengondisian penduduk agar memiliki dokumen kependudukan sangat penting untuk dilakukan, sebagai prasyarat untuk mendapatkan akses layanan publik, karena dokumen kependudukan adalah merupakan alat bukti autentik, sehingga wajib dimiliki oleh setiap penduduk.

Peran instansi pemerintah yang terintegrasi inter-antar lembaga dalam hal pelayanan publik termasuk dalam hal penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pengelolaan data kependudukan mutlak diperlukan, baik dalam bentuk tatanan kebijakan maupun pelayanan langsung terhadap masyarakat.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang bertujuan mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum; mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat; mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; melembagakan peran dan menjaga mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa yang berkontribusi terhadap menumbuhkan budaya tertib Administrasi Kependudukan; dan menciptakan database kependudukan yang akurat sebagai “data dasar kependudukan” dalam perencanaan lintas sektor, merupakan salah satu langkah nyata upaya Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan yang ada sekarang maupun di masa yang akan datang.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum“ adalah pemberian pelayanan Administrasi Kependudukan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kesamaan hak” adalah pemberian pelayanan tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan status ekonomi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keseimbangan hak dan kewajiban” adalah pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keprofesionalan” adalah Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “non diskriminatif” adalah setiap penduduk berhak memperoleh pelayanan yang adil.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kecepatan, kemudahan dan keberlanjutan” adalah setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “pendayagunaan kearifan local” adalah pengakuan dan peneguhan peran Kasultanan dan Kadipaten tanpa mengabaikan integritas Indonesia sebagai suatu kesatuan sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan. Wujud pengakuan dan peneguhan tersebut adalah upaya pengembalian praktik nilai-nilai, norma, etika, adat-istiadat yang mengakar dalam kehidupan sosial-masyarakat DIY.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penjamin adalah orang yang bertanggungjawab atas keberadaan dan kegiatan “orang terlantar” yang bersangkutan selama berada di wilayah Indonesia. Antara Penjamin dan “orang terlantar” sekurang-kurangnya berdomisili dalam satu kabupaten/kota yang sama.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

KIA merupakan identitas anak untuk mencegah dan/atau mengurangi resiko tindak kekerasan dan diskriminasi.

Usia Anak 7 (tujuh) tahun sebagai awal wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

KIA dengan NIK yang dimilikinya, untuk menjaga kualitas database kependudukan (*data de jure*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud insentif anak adalah pemberian kemudahan kepada pemegang KIA untuk mendapatkan layanan publik tertentu contoh : potongan tarif masuk museum, potongan harga masuk taman pintar.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

PTLD dengan NIK yang dimilikinya didata sebagai penduduk bertempat tinggal luar domisili di DIY dan dicatat (*dientry*) dalam database kependudukan desa/kelurahan setempat, dan oleh Petugas Registrasi Desa/Kelurahan dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota secara berkala.

Pelaporan dan/atau pendataan terhadap PTLD untuk menjaga kualitas data kependudukan (*de facto*), dan berkontribusi mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat di DIY.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.